

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Pajak pertambahan nilai ( PPN ) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Mekanisme cara menghitung pajak pertambahan nilai adalah pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen.

Pajak pertambahan nilai ( PPN ) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

#### **4.2 Saran**

Sudah saatnya, kita sebagai warga negara indonesia bersimpati empati terhadap pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan indonesia. Dengan taatnya masyarakat membayar pajak, maka akan tercipta sarana umum yang baik dan nyaman digunakan.